



B A W A S L U

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
P R O V I N S I A C E H

Jln. Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid
Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh - 23246
Telp/Fax (0651) 6300136, Email : bawasluaceh@gmail.com

Nomor : 204/PM.03.01/K.AC/07/2023
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) Eks
Hal : Imbauan

31 Juli 2023

Yth; **Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Provinsi Aceh.**

di-
Tempat.

A. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Berdasarkan Pasal 97 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwaslih Provinsi Aceh bertugas mengawasi seluruh tahapan Pemilu di wilayah Provinsi Aceh, serta sebagai upaya melakukan pencegahan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu, perlu menyampaikan Imbauan kepada Partai Politik Peserta pemilu Provinsi Aceh sebagai berikut :

1. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 masih pada tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Bahwa Berdasarkan Pasal 69 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa kampanye Pemilu.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 79 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum,
- Ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu;*
 - Ayat 2 Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode: pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;*
 - Ayat (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.*
 - Ayat (4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode: penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau Media Sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu*
4. Berdasarkan point B angka 2 dan 3 diatas Panwaslih Provinsi Aceh menghimbau kepada seluruh Ketua Partai Politik peserta Pemilu di Provinsi Aceh untuk dapat memerintahkan seluruh bakal calon anggota DPR-RI dan bakal calon anggota DPRD Provinsi Aceh serta DPRD Kabupaten/Kota agar menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang identik dengan kegiatan kampanye, serta pemasangan Baliho, Spanduk dan alat peraga lainnya yang menampilkan citra diri berupa foto, nama dan informasi lainnya, dikarenakan saat ini masih **pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi di internal partai politik yang dilakukan oleh Partai Politik bukan oleh bakal calon anggota DPR RI,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.**

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

Ketua



Agus Syahputra

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Kapolda Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRA di Banda Aceh;
5. Ketua KIP Aceh di Banda Aceh.

